

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Akuntabilitas adalah bentuk kewajiban pertanggungjawaban seseorang (pimpinan, pejabat atau pelaksana) atau suatu organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau kewenangan untuk meminta keterangan terkait kinerja atau tindakan dalam menjalankan misi dan tujuan organisasi dalam bentuk pelaporan yang telah ditetapkan secara periodik. Dalam hal ini, akuntabilitas memiliki fungsi sebagai komponen penggerak jalannya kegiatan organisasi yang sesuai dengan tugas dan kewenangannya masing-masing. Akuntabilitas terkait erat dengan instrumen untuk kegiatan kontrol terutama dalam hal pencapaian hasil pada pelayanan publik dan menyampaikan secara transparan kepada masyarakat.

Dalam akuntabilitas terkandung kewajiban untuk menyajikan dan melaporkan segala kegiatan, terutama dalam bidang administrasi keuangan kepada pihak yang lebih tinggi. Media pertanggungjawaban akuntabilitas tidak terbatas pada laporan pertanggungjawaban, akan tetapi juga mencakup aspek-aspek kemudahan pemberian mandat untuk mendapatkan informasi, baik langsung maupun secara lisan atau tulisan, sehingga akuntabilitas dapat tumbuh pada lingkungan yang mengutamakan keterbukaan sebagai landasan pertanggungjawaban. Dalam prinsip akuntabilitas menekankan bahwa akuntabilitas semakin baik apabila dalam pengelolaan keuangan desa

dilaksanakan dengan akuntabel dan transparan serta memperoleh informasi yang relevan dan mudah dipahami.

Berkaitan transparansi terhadap akuntabilitas pengelolaan Alokasi Dana Desa tentunya tidak lepas dari kemampuan pemerintah desa untuk mengelola ADD sesuai kebutuhan. Hal ini merupakan salah satu bentuk desentralisasi guna mendorong *good governance*, karena mendekatkan Negara ke masyarakat sekaligus meningkatkan partisipasi masyarakat, yang akhirnya mendorong akuntabilitas, transparansi dan reponsivitas pemerintah. Kemampuan pemerintah desa dalam pengelolaan ADD juga sebagai bentuk desentralisasi untuk mendorong *good governance*.

Akuntabilitas merupakan upaya untuk menciptakan pemerintahan yang baik dan transparan dalam pengelolaan keuangan. pemerintah desa merupakan tolak ukur kemampuan pemerintah dalam melaksanakan tanggungjawabnya dalam kegiatan pengelolaan, terkait masalah keuangan yang telah disusun dalam APBDes. Dalam era reformasi seperti saat ini setiap negara pasti membutuhkan pemerintahan yang baik atau bisa disebut *good government*. Pemerintahan desa merupakan suatu wilayah pemerintahan terendah langsung dibawah kecamatan, untuk penyelenggaraan rumah tangganya sendiri. Sejak diberlakukannya Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, desa diberi wewenang oleh pemerintah pusat untuk mengatur dan mengembangkan daerahnya sendiri dengan pemanfaatan sumber daya yang tersedia baik itu sumber daya alam maupun sumber daya manusia. Diharapkan segala kepentingan dan kebutuhan masyarakat desa

dapat diakomodir dengan lebih baik. Pemberian kesempatan yang lebih besar bagi desa untuk mengurus tata pemerintahannya sendiri serta pemerataan pelaksanaan pengelolaan diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat desa, sehingga permasalahan seperti kesenjangan antarwilayah, kemiskinan, dan masalah sosial budaya lainnya dapat diminimalisir.

Sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintahan bertujuan untuk mendorong terciptanya pemerintahan yang bersih dan terpercaya melalui pertanggungjawaban kinerja yang sistematis dari berbagai aktivitas, alat dan prosedur yang dirancang sesuai tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklarifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja instansi pemerintah. Penerapan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah ini dilaksanakan untuk menghasilkan sebuah laporan kinerja yang berkualitas serta selaras.

Permasalahan akuntabilitas merupakan salah satu persoalan dalam pelaksanaan pemerintah daerah yang hingga saat ini terus dikaji pelaksanaannya oleh pemerintah. Fenomena yang dapat diamati dalam Alokasi Dana Desa saat ini adalah menguatnya tuntutan pelaksanaan akuntabilitas oleh organisasi seperti unit-unit kerja pemerintah, baik pusat, maupun daerah. Akuntabilitas adalah kewajiban pihak pemegang amanah untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi

tanggungjawabnya kepada pemberi amanah yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut.

Semakin meningkatnya tuntutan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*good governance*) akuntabilitas diharapkan dapat memperbaiki kualitas serta kinerja dari instansi pemerintah agar menjadi pemerintahan yang transparan dan berorientasi pada kepentingan publik. Pemerintah desa memiliki kewajiban untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangan desa dalam bentuk laporan atas aktivitas dan kegiatan yang tertera dalam APBDes seperti laporan berkala tentang penggunaan dana APBDes. Laporan berkala harus dikerjakan secara teratur setiap bulan dan pada laporan akhir dapat berisi tentang kemajuan pelaksanaan, penggunaan anggaran APBDes tentu diharapkan dapat mempercepat terwujudnya harapan-harapan tersebut.

Adapun salah satu yang terus dilakukan pemerintah adalah dengan mendorong dana desa dimasukkan ke dalam RAPBN 2020. Selain dukungan pendanaan kelurahan, pemerintah juga mengalokasikan anggaran untuk penghasilan tetap perangkat desa, agar kinerja dan kualitas pelayanan dan penyelenggaraan pemerintah desa meningkat. Pemerintah yang baik ditandai antara lain dengan tingginya tingkat kinerja, adanya akuntabilitas publik, transparansi, efisiensi, efektivitas, bersih dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Sistem pengukuran kinerja ini akan mengintegrasikan proses peningkatan kinerja melalui tahap mulai perencanaan sampai dengan evaluasi pencapaiannya. Akuntabilitas dalam sistem pengelolaan dana pemerintah

desa yang dijadikan sebagai upaya untuk mewujudkan tata kelola pemerintah yang baik dan efisien sehingga sesuai dengan aturan yang berlaku guna terciptanya *good governance*. Oleh karena itu akuntabilitas digunakan sebagai media untuk membuktikan dan menjelaskan rencana-rencana strategik serta tujuan-tujuan yang direncanakan dan yang telah ditetapkan oleh organisasi pemerintah agar dapat berjalan sesuai dengan yang direncanakan dari awal secara efektif dan efisien.

Alokasi Dana Desa (ADD) sebagaimana yang telah sebagaimana yang telah dimaksud pada ayat (1) paling sedikit 10% (sepuluh perseratus) dari dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) setelah dikurangi alokasi dana khusus. Selanjutnya dengan bergulirnya dana-dana perimbangan melalui Alokasi Dana Desa (ADD) harus menjadikan desa benar-benar sejahtera. Selain itu pada setiap desa berhak untuk memiliki wewenang dan mengatur sendiri kemampuan dan potensi yang dimiliki oleh setiap masyarakat untuk mencapai tujuannya termasuk dalam mensejahterakan dan pemerataan kemampuan ekonominya.

Adapun Fenomena permasalahan yang terjadi atau terlihat yaitu sulitnya mengimplementasikan prinsip akuntabilitas dalam pertanggungjawaban pemerintah desa terhadap pelaporan Alokasi Dana Desa, lemahnya sumber daya manusia aparat desa yang ada di desa merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi kinerja pemerintahan desa seperti halnya dalam pembuatan laporan realisasi, selain itu keterlambatan Alokasi Dana desa yang masuk juga

mempengaruhi pada pengelolaan desa dan tidak tersedianya papan informasi tentang pertanggungjawaban terhadap realisasi dalam penggunaan Alokasi Dana Desa di Desa Hutauruk Kecamatan Sipoholon Kabupaten Tapanuli Utara.

Penulis tertarik untuk meneliti di Desa Hutauruk Kecamatan Sipoholon terkait Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) , karena dampak dari adanya APBDes ini mampu meningkatkan pemberdayaan masyarakat. Peneliti lebih memilih meneliti program ini karena jika dana dikelola secara jujur dan baik, maka hasil pembangunan juga terlihat dengan jelas begitu dengan sebaliknya. Sehubungan dengan yang diuraikan diatas, maka penulis tertarik mengadakan penelitian dengan judul **“Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Hutauruk Kecamatan Sipoholon Kabupaten Tapanuli Utara”**.

1.2.Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana akuntabilitas pelaporan Alokasi Dana Desa di Desa Hutauruk Kecamatan Sipoholon.
2. Bagaimana akuntabilitas pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa di Desa Hutauruk Kecamatan Sipoholon

1.3.Tujuan Penelitian

Dari latar belakang dan perumusan masalah di atas maka tujuan penelitian ini yaitu ;

1. Untuk mengetahui bagaimana akuntabilitas pelaporan Alokasi Dana Desa di Desa Hutaaruk Kecamatan Sipoholon.
2. Untuk mengetahui bagaimana akuntabilitas pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa di Desa Hutaaruk Kecamatan Sipoholon.

1.4. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat yang berguna bagi berbagai pihak yang membutuhkan, baik untuk peneliti itu sendiri maupun orang lain. Melalui penelitian ini ada beberapa manfaat yang dapat dikonstruksikan oleh pihak peneliti, adapun manfaat teoritis dan praktis dalam penelitian tersebut antara lain :

1. Manfaat Teoritis

Diharapkan dalam penelitian ini dapat menambah wawasan, pengetahuan dan mampu memberikan sumbangsi pemikiran tentang suatu konsep dalam hal untuk mencapai tujuan tertentu. Khususnya tentang konsep Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di setiap desa.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Bagi peneliti

Penelitian ini dapat menambah ilmu pengetahuan mengenai pengelolaan alokasi dan desa di Desa Hutaaruk kecamatan sipoholon dan

juga pembelajaran penulisan untuk menambah wawasan tentang akuntabilitas pengelolaan dana desa.

2. Bagi masyarakat desa

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan bagi masyarakat desa mengenai pengelolaan Alokasi Dana Desa sehingga masyarakat dapat berpartisipasi dalam mengsucceskan Alokasi Dana Desa

3. Bagi pemerintahan

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai kondisi pertanggungjawaban pelaksanaan sehingga dapat meningkatkan Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa khususnya di Desa – Desa Kecamatan Sipoholon sebagai bahan evaluasi mengenai penegelolaan Alokasi Dana Desa.

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1. Akuntabilitas

2.1.1. Pengertian Akuntabilitas

Akuntabilitas adalah bentuk kewajiban mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik. Menurut Erlina dan Rusdianto : **Akuntabilitas publik adalah merupakan suatu pertanggungjawaban pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan kebijakan kepada etnis pelaporan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan.**¹

Menurut mardiasmo dalam Asri Juainita Malang:

Akuntabilitas publik adalah kewajiban pihak memegang amanah untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan dan mengungkapkan segala aktivitasnya dan kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya pada pihak pemberi amanah (*principal*) yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut.²

Menurut Novinda Dwi Setiani dan Nur Laila Yuliani :

Akuntabilitas adalah kewajiban pemegang amanah/agent/kepala desa dan aparatnya untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya kepada pihak pemberi

¹ Erlina, dan Rusdianto **Akuntansi Keuangan Daerah Berbasis Akrua**, selambah empat, jakarta selatan, 2015

² Astri Juainita Malang, Grace B Nangoi, Herman Karomoy, **Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa** di Kecamatan Kotamobagu Selatan Kota Kotamobagu., 2017

amanah (*principal*) yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggung jawaban.³

Menurut Manggaukang dan zulfan nahrudin :

Akuntabilitas dapat diformalkan melalui undang-undang, aturan peraturan, dan pemerintah pengadilan atau didasarkan pada sejumlah pemeriksaan dan keseimbangan informal yang dikembangkan melalui konotasi langsung, rumor dukungan, ancaman oposisi atau tipe rumusan lain yang dipahami dan tak tertulis.⁴

Akuntabilitas merupakan kewajiban dalam memberikan pertanggungjawaban dan menerangkan kinerjanya serta tindakan seseorang badan hukum pimpinan suatu organisasi kepada pihak yang mempunyai hak atau berkewenangan untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban. Akuntabilitas juga dapat diartikan sebagai bentuk kewajiban pemerintah desa dalam mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan melaksanakan misi organisasi untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya. Fungsi akuntabilitas lebih luas dari pada sekedar ketaatan kepada perundangan yang berlaku, tetapi tetap memperhatikan penggunaan sumber daya secara bijaksana, efisien, efektif dan ekonomis. Tujuan utama dari akuntabilitas ditekankan karena setiap pengelola atau manajemen dapat menyampaikan akuntabilitas keuangan dengan menyampaikan suatu laporan keuangan.

Menurut Siswadi Sululing Akuntabilitas memiliki 3 (tiga) jenis atau macam:

³ Novinda Dwi Setiani, dan Nur Laila Yuliani, **Pengaruh Pemahaman dan Peran Perangkat Desa Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa** : jurnal ekonomi dan bisnis. Universitas Muhammadiyah magelang , 2017, hal 206

⁴ Zulfa Nahrudin, **Akuntabilitas Alokasi Dana Desa**: jurnal ilmu pemerintahan. Universitas Muhammadiyah Makasar. Vol.IV No.2. 2014,hal 194

1. **Akuntabilitas Keuangan:** Pertanggungjawaban yang mencakup laporan keuangan yang terdiri dari pendapatan, penerimaan, penyimpanan, serta pengeluaran.
2. **Akuntabilitas manfaat:** Pertanggungjawaban yang mencakup terkait hasil pencapaian tujuan yang sesuai dengan prosedur dan terpenting dari pencapaian tujuan tersebut adalah efektivitas.
3. **Akuntabilitas Prosedural:** Pertanggungjawaban terkait pada pentingnya prosedur pelaksanaan dengan mempertimbangkan asas etika, moralitas serta kepastian hukum.⁵

Berdasarkan referensi diatas dapat disimpulkan akuntabilitas merupakan salah satu prinsip dalam penerapan good governance. Good governance pada dasarnya adalah suatu konsep yang mengacu kepada proses pencapaian keputusan dan pelaksanaannya yang dapat dipertanggungjawabkan secara bersama. Dalam pengelolaan APBDesa, pemerintah desa harus memenuhi asas akuntabel. Pemerintah desa harus bisa mempertanggungjawabkan dana yang telah diterimanya dan data yang telah dikeluarkan untuk pembiayaan.

2.1.2. Tipe – Tipe Akuntabilitas

Dalam akuntabilitas terkandung kewajiban untuk menyajikan dan melaporkan segala kegiatan, terutama dalam bidang administrasi keuangan kepada pihak yang lebih tinggi. Media pertanggungjawaban akuntabilitas tidak terbatas pada pada laporan pertanggungjawaban, akan tetapi juga mencakup aspek-aspek kemudahan pemberi mandate untuk mendapatkan informasi, baik langsung maupun tidak langsung secara lisan maupun tulisan, sehingga akuntabilitas dapat tumbuh pada lingkungan yang mengutamakan keterbukaan sebagai landasan pertanggungjawaban.

⁵ Siswadi Sululing, **Pelaporan Keuangan Alokasi Dana Desa Sebagai Salah Satu Akuntabilitas Keuangan Desa**, Jurnal Ekonomi, 2017, Hal. 320

Akuntabilitas perlu dilakukan melalui media yang selanjutnya dapat dikomunikasikan kepada pihak internal dan eksternal (publik), secara prodik maupun secara tak terduga sebagai suatu kewajiban hukum dan bukan karena sukarela. Akuntabilitas mempunyai dua (2) tipe yaitu :

1. Akuntabilitas internal, berlaku untuk setiap tingkatan dalam organisasi internal penyelenggaraan negara termasuk pemerintah dimana setiap jabatan atau petugas publik baik individu maupun kelompok wajib untuk mempertanggungjawabkan kepada atasan langsung mengenai perkembangan kinerja atau hasil pelaksanaan kegiatan yang secara periodik atau sewaktu waktu bila dipandang perlu
2. Akuntabilitas eksternal, terdapat pada setiap lembaga negara sebagai suatu organisasi untuk mempertanggungjawabkan semua amanat yang telah diterima dan telah pula dilaksanakan untuk kemudian dikomunikasikan kepada pihak eksternal dan lingkungannya.

Menurut Sri Ayu Saputri:

“Pelaksanaan akuntabilitas dilingkungan instansi pemerintah, dapat diperhatikan prinsip-prinsip sebagai berikut”:⁶

1. Harus ada komitmen dari pimpinan dan seluruh staf instansi untuk melakukan pengelolaan pelaksanaan misi agar akuntabel.

⁶ Sri Ayu Saputri, **Akuntabilitas Penatausahaan, Pelaporan, Pertanggungjawaban Dana Desa**, Jurnal Eksplorasi Akuntansi, Volume 1, 2019, Hal. 527

2. Harus merupakan suatu sistem yang dapat menjamin penggunaan sumber-sumber daya secara konsisten dengan perundang-undangan yang berlaku.
3. Harus berorientasi pada pencapaian visi dan misi serta hasil dan manfaat yang diperoleh.
4. Harus dapat menunjukkan tingkat pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.
5. Harus jujur, objektif, transparan, dan inovatif sebagai katalisator perubahan manajemen instansi pemerintah dalam bentuk pemutakhiran metode dan teknik pengukuran kinerja dan penyusunan laporan.

Menurut Ellwood dalam Mardiasmo menjelaskan terdapat empat dimensi Akuntabilitas yang harus dipenuhi oleh organisasi sektor publik, yaitu :

1. **Akuntabilitas kejujuran dan akuntabilitas hukum (*accountability for probity and legality*)**, terkait dengan penghindaran penyalagunaan jabatan (*abuse of power*), sedangkan akuntabilitas hukum (*legalaccountability*) terkait dengan jaminan adanya kepatuhan terhadap hukum dan peraturan lain yang isyaratkan dalam sumber dana publik.
2. **Akuntabilitas proses (*process accountability*)**, terkait dengan apakah yang digunakan dalam melaksanakan tugas sudah cukup baik dalam hal kecukupan informasi akuntansi, sistem informasi manajemen, dan prosedur administrasi.
3. **Akuntabilitas program (*program accountability*)**, terkait dengan pertimbangan apakah tujuan yang ditetapkan dapat mencapai atau tidak, dan apakah telah mempertimbangkan alternatif program yang memberikan hasil yang optimal dan biaya yang minimal.
4. **Akuntabilitas kebijakan (*policy accountability*)**, terkait dengan pertanggungjawaban pemerintah, baik pusat maupun daerah, atas

kebijakan kebijakan yang diambil pemerintahan terhadap DPR/DPRD dan masyarakat luas.⁷

2.1.3 Fungsi Akuntabilitas

Dalam fungsinya akuntabilitas merupakan sebuah cara untuk memonitor tugas dan program kegiatan yang dilakukan atasan kepada bawahannya ataupun kepada jabatan paling atas.

Menurut Endang prinsip akuntabilitas memiliki 3 fungsi yaitu:

1. **Alat Kontrol Tugas Akuntabilitas bermanfaat sebagai acuan keberhasilan seorang pimpinan. Dewan direksi dan owner bisa melakukan evaluasi kinerja yang telah dijalankan.**
2. **Menekan Angka Penyalahgunaan Tugas Adanya cacat sistem dalam organisasi dapat membuka kesempatan terjadinya tindak penyalahgunaan tugas dan wewenang yang mengarah pada tindak pidana korupsi. Melalui laporan pertanggungjawaban owner/dewan direksi dapat melihat gejala dan potensi adanya korupsi atau bentuk fraud yang lain di dalam sebuah instansi.**
3. **Meningkatkan Efektivitas dan Efisiensi Kinerja Akuntabilitas mampu membantu pimpinan dalam melakukan evaluasi dibagian mana saja yang belum efisien. Sebuah sitem tidak bisa mencapai efisiensi dengan mudah, perlu proses dan evaluasi yang berkesinambungan . Konsep efektivitas berkaitan erat dengan tingkat kepuasan para pemangku kepentingan.⁸**

2.1.4 Prinsip – Prinsip Akuntabilitas

Menurut Mardiasmo ada beberapa prinsip utama pengelolaan keuangan daerah yaitu sebagai berikut:

⁷ Mardiasmo.Op.Cit, hal 21

⁸ Endang, **Aspek Akuntabilitas Dalam Mempertanggungjawabkan Keuangan Desa, Jurnal Ilmiah Akuntansi Rahmadiyah, 2021, Hal. 81**

1. Prinsip Transparansi

Prinsip transparansi atau keterbukaan yaitu bahwa setiap anggota masyarakat memiliki hak dan akses yang sama untuk mengetahui proses anggaran.

2. Prinsip Akuntabilitas

Prinsip Akuntabilitas disebut juga prinsip pertanggungjawaban publik bahwa proses penganggaran mulai dari perencanaan, penyusunan dan pelaksanaan dapat dipertanggungjawabkan dan dilaporkan kepada DPRD dan masyarakat. Masyarakat juga memiliki hak untuk mengetahui anggaran tersebut dan berhak menuntut pertanggungjawaban atas pelaksanaan anggaran tersebut.

3. Prinsip value for money

Pada prinsip value for money diterapkan 3 (tiga) pokok dalam proses penganggaran yaitu ekonomis, efisiensi, dan efektif. Ekonomis yaitu berkaitan dengan pemilihan dan penggunaan sumber daya dalam jumlah yang kualitasnya tertentu dengan harga yang murah. Efisiensi yaitu penggunaan dana masyarakat yang dapat menghasilkan out put yang maksimal. Sedangkan efektif yaitu bahwa penggunaan anggaran harus mencapai target atau tujuan kepentingan masyarakat⁹

Keberhasilan Akuntabilitas Alokasi Dana Desa sangat dipengaruhi oleh isi kebijakan dan konteks implementasinya. Namun didalam pelaksanaan tergantung bagaimana pemerintah melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap pengelolaan alokasi dana desa dalam mendukung keberhasilan program. Untuk mendukung keterbukaan penyampaian informasi secara jelas kepada masyarakat, setiap kegiatan fisik alokasi dana desa supaya dipasang papan informasi kegiatan di lokasi dimana kegiatan tersebut dilaksanakan.

2.2 Perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan ADD dan pertanggungjawaban berpedoman pada Pemendagri No. 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

⁹ Sri Lestari, "Analisis Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) (Studi Kasus di Wilayah Kecamatan Banyudono)", Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institusi Agama Islam Negeri Surakarta, 2017

Menurut Permendagri No.20 tahun 2018 dijelaskan bahwa **“Pengelolaan Keuangan Desa adalah seluruh kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan desa.”**¹⁰

Permendagri No.20 tahun 2018 Kepala Desa adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa. Sekretaris desa sebagai koordinator PPKD (Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Desa) yang bertugas mengoordinasikan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan APBDesa dan rancangan perubahan APBDesa, Perubahan APBDesa, dan Pertanggungjawaban pelaksanaan APBDesa, mengoordinasikan penyusunan laporan keuangan desa dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBDesa.

Mengelola Keuangan dibutuhkan pengetahuan akuntansi agar laporan keuangan yang dihasilkan menjadi lebih dipercaya, sedangkan Keuangan desa menurut Permendagri No.20 tahun 2018 yang wajib dilaporkan oleh pemerintah:

1. Anggaran
2. Buku Kas
3. Buku Pajak
4. Buku Bank

2.2.1 Perencanaan ADD

Pemerintah desa dalam menyusun perencanaan dalam pembangunan desa dengan kewenangannya yang mengacu pada perencanaan pembangunan

¹⁰ Permendagri No.20 tahun 2018 tentang **Pengelolaan Keuangan Desa**

Kabupaten dan Kota. Dalam Pemendagri Nomor 20 tahun 2018 mengenai sumber APBDDesa meliputi:

- a. Sekretaris Desa menyusun Rancangan Peraturan Desa tentang APBDDesa berdasarkan RKPDesa. Sekretaris Desa kemudian menyampaikan kepada Kepala Desa.
- b. Rancangan Peraturan Desa tentang APBDDesa disampaikan Kepala Desa kepada Badan Permusyawaratan Desa untuk membahas lebih lanjut.
- c. Rancangan kemudian disetujui bersama, dan kesepakatan tersebut paling lambat bulan Oktober tahun berjalan.
- d. Rancangan Peraturan Desa tentang APBDDesa yang telah disepakati bersama, kemudian disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati/Walikota melalui Camat paling lambat 3 hari sejak disetujui untuk dievaluasi. Bupati/Walikota dapat mendelegasikan evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APBDDesa kepada Camat.
- e. Bupati/Walikota yang menetapkan evaluasi Rancangan APBDDesa paling lama 20 hari kerja sejak diterimanya Rancangan Peraturan Desa tentang APBDDesa. Jika dalam waktu 20 hari kerja Bupati/Walikota tidak memberikan hasil dari evaluasi maka dalam Peraturan Desa tersebut berlaku dengan sendirinya.
- f. Jika Kepala Desa melakukan penyempurnaan paling lama 7 hari kerja terhitung sejak diterimanya hasil dari evaluasi.
- g. Jika Bupati/Walikota menyatakan hasil dari evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APBDDesa yang tidak sesuai dengan kepentingan umum dan

peraturan Perundang-Undangan yang lebih tinggi, maka Kepala Desa Harus melakukan penyempurnaan paling lama 7 hari kerja terhitung sejak diterimanya hasil dari evaluasi.

- h. Apabila hasil dari evaluasi tidak ditindaklanjuti oleh Kepala Desa dan ditetapkan menetapkan Rancangan Peraturan Desa mengenai APBDesa yang menjadi peraturan dalam APBDesa, Bupati/Walikota dapat membatalkan Peraturan Desa dengan sesuai keputusan Bupati/Walikota.
- i. Dalam pembatalan Peraturan Desa, yang sekaligus berlakunya pagu APBDesa tahun anggaran yang sebelumnya. Kepala Desa hanya dapat melakukan pengeluaran terhadap operasional penyelenggaraan pemerintah desa.
- j. Kepala Desa memberhentikan dalam pelaksanaan peraturan Desa paling lama 7 hari kerja setelah pembatalan dan Kepala Desa bersama BPD mencabut peraturan desa.

2.2.2. Pelaksanaan

Dalam Undang-Undang no.6 tahun 2014 mengenai Desa bahwa Kepala Desa merupakan pemegang kekuasaan keuangan desa yang pelaksanaan dibantu perangkat desa. Dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan desa adalah rangkaian kegiatan untuk melaksanakan rencana dan anggaran yang telah ditetapkan APBDesa.

Pengelolaan keuangan desa yang merupakan implementasi dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, prinsip umum yang harus ditaati yang mencakup pengeluaran dan penerimaan kas. Prinsip yang diantaranya bahwa seluruh

penerimaan dan pengeluaran kas dilakukan melalui rekening kas desa. Dalam pencairan dana dalam rekening kas desa harus melalui ditandatangani kepala desa dan bendahara desa. Namun bagi khusus desa yang belum memiliki pelayanan perbankan diwilayahnya dalam pengaturannya akan lebih lanjut ditetapkan pemerintah Kabupaten/Kota. Maka pembayaran akan dilakukan kepada pihak ketiga yang secara normative melalui transfer ke rekening bank pihak ketiga.

Pelaksanaan anggaran desa yang ditetapkan sebelumnya yang timbul transaksi penerimaan dan pengeluaran desa. Penerimaan dan pengeluaran yang dilakukan dalam pelaksanaan kewenangan desa melalui rekening kas desa. Pelaksanaan pengelolaan desa memiliki aturan yaitu:

- a. Pemerintah Desa dilarang melakukan pungutan sebagai penerimaan desa yang ditetapkan peraturan desa.
- b. Bendahara dapat menyimpan uang dalam Kas Desa pada jumlah tertentu rangka memenuhi kebutuhan oprasional Pemerintah Desa.
- c. Dalam pengaturan jumlah uang dalam kas desa yang ditetapkan dalam peraturan Bupati/Walikota.
- d. Pengeluaran desa mengakibatkan beban pada APBDesa tidak sesuai dengan Rancangan Peraturan Desa mengenai APBDesa yang ditetapkan dalam peraturan desa.
- e. Pengeluaran desa tidak termasuk dalam belanja pegawai yang sifatnya mengikat dan oprasional yang ditetapkan dalam peraturan Kepala Desa.
- f. Dalam penggunaan yang tidak terguna harus terlebih dahulu dibuat rincian Anggaran Biaya yang disahkan Kepala Desa.

- g. Dalam pelaksanaan kegiatan yang mengajukan pendanaan dalam melaksanakan kegiatan yang harus disertai dengan dokumen yaitu Rencana Anggaran Biaya.
- h. Rancangan Anggaran Biaya harus diverifikasih Sekretaris Desa dan kemudian disahkan Kepala Desa.
- i. Dalam pelaksanaan kegiatan harus memiliki tanggungjawab terhadap tindakan pengeluaran yang menyebabkan kegiatan anggaran belanja dipergunakan buku pembantu kas kegiatan yang harus dipertanggungjawabkan dalam pelaksanaan kegiatan desa.
- j. Pelaksanaan kegiatan yang mengajukan surat permintaan pembayaran (SPP) kepada kepala desa. Dalam melakukan pembayaran (SPP) tidak boleh dilakukan sebelum barang atau jasa diterima.
- k. Berdasarkan SPP yang sudah diverifikasih Sekretaris Desa yang kemudian Kepala Desa menyetujui permintaan pembayaran dan bendahara yang melakukan pembayaran.
- l. Setelah pembayaran dilakukan kemudian dicatat bendahara.
- m. Bendahara yang sebagai wajib pugut pajak penghasilan (PPh) dan pajak lainnya, yang wajib menyetorkan seluruh penerimaan potongan dan pajak yang dipugutnya ke rekening kas negara yang sesuai dalam Perundang-Undangan.

2.2.3 Penatausahaan

Penatausahaan secara sederhana dapat dikatakan sebagai kegiatan yang berhubungan dengan pembukuan atau administrasi pembukuan. Penatausahaan

menyangkut kegiatan pembukuan kegiatan keuangan desa oleh pemerintah desa. Penatausahaan keuangan desa adalah kegiatan pencatatan yang khususnya dilakukan oleh bendahara desa. Berdasarkan definisi diatas, bahwa penatausahaan keuangan desa adalah rangkaian kegiatan yang berhubungan dengan pencatatan seluruh transaksi keuangan yang pembukuannya harus sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan.

Tahap ini merupakan proses pencatatan seluruh transaksi keuangan yang terjadi dalam satu tahap anggaran. Kegiatan penatausahaan keuangan mempunyai fungsi pengadilan terhadap APBDesa. Hasil dari penatausahaan yaitu laporan yang dapat digunakan untuk pertanggungjawaban pengelolaan keuangan. Kepala desa dalam melaksanakan penatausahaan keuangan desa harus menetapkan bendahara desa. Dalam penetapan bendahara desa harus dilakukan sebelum dimulainya tahun anggaran bersangkutan dan berdasarkan keputusan kepala desa.

Bendahara wajib mempertanggungjawabkan keuangan melalui laporan pertanggungjawaban. Laporan pertanggungjawaban disampaikan setiap bulanya kepada kepala desa paling lambat setiap tanggal berikutnya.

Tahap-tahap penatausahaan Permendagri No. 20 Tahun 2018 pasal 63 adalah:

- a) Penatausahaan dilakukan oleh bendahara desa
- b) Bendahara desa wajib melakukan pencatatan setiap penerimaan dan pengeluaran serta melakukan tutup buku setiap akhir bulan secara tertib
- c) Bendahara desa wajib mempertanggungjawabkan uang melalui laporan pertanggungjawaban

- d) Laporan pertanggungjawaban disampaikan setiap bulan kepada kepala desa dan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.

2.2.4 Pelaporan

Pelaporan adalah kegiatan yang dilakukan untuk menyampaikan hal-hal yang berhubungan dengan hasil pekerjaan yang telah dilakukan selama satu periode tertentu sebagai bentuk pelaksanaan tanggungjawab (pertanggungjawaban) atas tugas dan wewenang yang diberikan.

Oleh karena itu, laporan haruslah tepat waktu, akurat, bermakna dan ekonomis. Laporan keuangan merupakan akhir dari serangkaian proses pencatatan dan pengikhtisaran data transaksi bisnis. Laporan keuangan adalah hasil dari proses akuntansi yang dapat digunakan sebagai alat untuk mengkomunikasikan data keuangan atau aktivitas perusahaan kepada pihak-pihak berkepentingan.

Pelaporan keuangan desa merupakan alat evaluasi karena menyediakan informasi keuangan serta menunjukkan kinerja yang telah dilakukan sehingga nantinya akan menjadi bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan ekonomi bagi kepala desa sendiri maupun pemangku kepentingan lainnya. Pemerintah berkewajiban memberikan informasi keuangan yang akan digunakan untuk pengambilan keputusan ekonomi, social, dan politik oleh pihak-pihak yang berkepentingan.

Menurut Pemendagri No.20 Tahun 2018 pasal 68 bahwa tata cara dalam melaksanakan tahapan pelaporan adalah:

- a. Kepala desa menyampaikan laporan pelaksanaan APBDesa semester pertama kepada Bupati/Walikota melalui camat

- b. Laporan semester pertama berupa laporan pelaksana APBDesa dan laporan realisasi anggaran
- c. Laporan semester akhir tahun disampaikan paling lambat pada akhir bulan Januari tahun berikutnya.

Laporan realisasi pelaksanaan APBDesa semester pertama menggambarkan realisasi pendapatan, belanja dan pembiayaan selama semester I dibandingkan dengan target dan anggarannya, sedangkan laporan realisasi pelaksanaan APBDesa semester akhir tahun menggambarkan realisasi 27 pendapatan, belanja dan pembiayaan sampai dengan akhir tahun, jadi bersifat akumulasi hingga akhir tahun anggaran.

2.2.5 Pertanggungjawaban

Pertanggungjawaban seringkali digunakan sebagai sinonim kata akuntabilitas, penyelenggaraan, tanggungjawab, kewajiban, dan istilah-istilah lain yang berhubungan dengan harapan pemberian tanggungjawab. Pertanggungjawaban adalah suatu konsep dalam etika yang memiliki banyak arti. Sebagai salah satu aspek dalam penyelenggaraan organisasi sektor publik pertanggungjawaban telah menjadi hal yang penting untuk di diskusikan terkait dengan permasalahan sektor publik.

Akuntabilitas (Pertanggungjawaban) dapat dimaknai sebagai kewajiban untuk menyampaikan pertanggungjawaban atau menjawab, menerangkan kinerja dan tindakan seseorang/badan hukum/pimpinan kolektif atau organisasi kepada pihak yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban.

Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa setiap akhir tahun anggaran disampaikan kepada bupati atau walikota melalui camat setelah pemerintah desa dan BPD telah sepakat terhadap laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa dalam bentuk peraturan desa. Peraturan desa ini disampaikan kepada bupati dan walikota sebagai bagian tidak terpisahkan dari laporan penyelenggaraan pemerintah desa. Laporan disampaikan paling lambat (satu) bulan setelah tahun anggaran berkenaan.

Berdasarkan Permendagri No.20 Tahun 2018 pasal 70 Pertanggungjawaban terdiri dari:

- a. kepala desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa kepada Bupati/Walikota setiap akhir tahun anggaran.
- b. laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa terdiri dari pendapatan, belanja, dan pembiayaan.
- c. laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa ditetapkan dengan peraturan desa.
- d. laporan pertanggungjawaban disampaikan paling lambat tiga bulan setelah akhirtahun anggaran berkenaan yang ditetapkan dengan peraturan desa.
- e. peraturan desa tentang laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa tahun tersebut, laporan kekayaan milik desa dan laporan program pemerintah desa.

Selain itu pengelolaan lain yang diatur Permendagri Nomor.20 Tahun 2018 adalah tahapan pembinaan dan pengawasan. Tahapan pembinaan dan pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah provinsi dan pemerintah Kabupaten/Kota wajib membina dan mengawasi pelaksanaan pengelolaan keuangan desa.

2.3 Akuntabilitas Pelaporan APBDes

Akuntabilitas laporan keuangan pemerintah adalah bukti konsisten atau tidaknya pemerintah memenuhi standar yang sudah ada. Sebagai kewajiban sekaligus penguatan akuntabilitas sebuah laporan keuangan, laporan dipertanggungjawabkan tidak hanya kepada internal organisasi maupun juga eksternal organisasi. Menurut Agnick Cintyayun, **“Dalam melaksanakan tugas, kewenangan, dan kewajibannya dalam pengelolaan keuangan desa, kepala desa memiliki kewajiban untuk menyampaikan laporan”**.¹¹

Laporan tersebut bersifat periodik semesteran dan tahunan, yang disampaikan ke Badan Permusyawaratan Desa. Rincian laporan sebagai berikut:

- a. Laporan kepada Bupati/Walikota, melalui Camat:
 1. Laporan semesteran Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes).
 2. Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes). Kepada Bupati/Walikota setiap akhir tahun anggaran.

¹¹ Agnick Cintyayun, **Akuntabilitas Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa**, Jurnal Seminar Nasional, 2019, Hal. 178

b. Laporan kepada Badan Permusyawaratan Desa (BPD) 1.

1. Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan Pembiayaan.

2.4 Akuntabilitas Pertanggungjawaban APBDes

Laporan realisasi pelaksanaan APBDes semester pertama menggambarkan realisasi pendapatan, belanja, dan pembiayaan selama semester pertama dibandingkan dengan target dan anggarannya. Sedangkan laporan realisasi pelaksanaan APBDes semester akhir tahun menggambarkan realisasi pendapatan, belanja, dan pembiayaan sampai akhir tahun, jadi bersifat akumulatif hingga akhir tahun anggaran.

Akuntabilitas adalah perwujudan kewajiban seseorang atau unit organisasi untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan dan pengendalian sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepadanya dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan melalui pertanggungjawaban secara periodic.

Laporan Realisasi Pelaksanaan APBDes disampaikan kepada Bupati/Walikota melalui Camat, terdiri dari:

1. Laporan Semester Pertama, disampaikan paling lambat pada akhir bulan juli tahun berjalan.
2. Laporan Semester Akhir Tahun, disampaikan paling lambat pada akhir bulan januari tahun berikutnya.

2.5 Alokasi Dana Desa (ADD)

Menurut undang-undang No. 6 Tahun 2014

Dana desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan, pembangunan pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat.¹²

Alokasi Dana Desa adalah dana perimbangan yang di terima kabupaten/kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/kota setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus, ADD sebagaimana yang dimaksud pada peraturan materi dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang pedoman pengelolaan keuangan desa pada pasal 18 bahwa paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari dan perimbangan yang diterima kabupaten/kota dalam anggaran pendapatan yang belanja daerah setelah dikurangi dana alokasi khusus. Secara terperinci pengalokasian ADD dan APBDes wajib memperhatikan peruntukannya dengan persentase anggaran:

1. Paling sedikit 70% dari jumlah anggaran belanja desa digunakan untuk mendanai penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat desa.
2. Paling sedikit 30% dari jumlah anggaran belanja desa yang digunakan untuk menghasilkan tetap dan tunjangan kepala desa dan perangkat desa, operasional pemerintahan desa dan insentif rukun tetangga (RT) dan rukun warga (RW).

¹² Undang-undang No.6 Tahun 2014 tentang **desa**.

Tujuan Alokasi Dana Desa adalah:

- a. Meningkatkan penyelenggaraan pemerintah desa dalam pembangunan dan kemasyarakatan sesuai dengan kewenangannya.
- b. Meningkatkan kemampuan lembaga kemasyarakatan dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengadaian pembangunan secara partisipasi sesuai dengan potensi desa
- c. Meningkatkan pemerataan pendapatan kesempatan kerja dan kesempatan berusaha bagi masyarakat desa.
- d. Mendorong peningkatan swadaya gotong royong.

Menurut syachbrani dan Rika Syahadatina **Alokasi Dana Desa (ADD) adalah bagian keuangan desa yang diperoleh dari bagi hasil pajak daerah dan bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten.**¹³

ADD dalam APBD kabupaten dianggarkan pada bagian pemerintah desa, dimana mekanisme pencairannya dilakukan secara berhadap atau disesuaikan dengan kemampuan dan kondisi pemerintah daerah. Adapun tujuan dari alokasi dana ini adalah sebagai berikut:

- a. Penanggulangan kemiskinan dan pengurangan kesenjangan
- b. Peningkatan perencanaan dan penganggaran pembangunan ditingkat desa dan pemberdayaan masyarakat


¹³ Rika Syahadatina, **akutanbilitas pengelolaan alokasi dana desa didesa rapa loak** kecamatan omben kabupaten sampan, Universitas madura, 2017

- c. Peningkatan infrastuktur pendesaan
- d. Peningkatan pendalaman nilai nilai keagamaan, sosial budaya dalam rangka mewujudkan peningkatan sosial.
- e. Meningkatkan pendapatan desa melalui BUMDes.

Alokasi Dana Desa dalam APBD Kabupaten/kota dianggarkan pada bagian pemerintah desa. Pemerintahan desa membuka rekening pada bank yang ditunjuk berdasarkan keputusan kepala desa. Kepala desa mengajukan permohonan penyaluran ADD kepada bupati setelah dilakukan verifikasi oleh tim pendamping kecamatan. Bagian pemerintahan desa pada setda kabupaten/kota akan meneruskan berkas permohonan berikut lampirannya kepada bagian keuangan setda kabupaten/kota atau kepala badan keuangan dan kekayaan aset daerah (BPKD) atau kepala badan pengelola keuangan dan kekayaan aset daerah (BPKKAD). Kepala bagian keuangan setda atau kepala BPKD atau kepala BPKKAD akan menyalurkan ADD langsung dari kas daerah ke rekening desa. Mekanisme pencairan ADD dalam APBDes dilakukan secara bertahap atau disesuaikan dengan kemampuan dan kondisi daerah kabupaten/kota (nureholis,2011).¹⁴

¹⁴ Puteri Ainurrohma Romantis **Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa Di Kecamatan Panarukan Kabupaten Situbondo Tahun 2014,**

2.6. Kerangka Konseptual



Sumber : Data diolah, 2021

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan analisis deskriptif.

Husaini dan Purnomo menyatakan bahwa:

Penelitian deskriptif kualitatif adalah menguraikan pendapat responden apa adanya sesuai dengan pertanyaan penelitian, kemudian dianalisis dengan kata-kata yang melatarbelakangi responden berperilaku seperti itu, direduksi, ditriagulasi, disimpulkan, dan diverivikasi.¹⁵

Menurut moleong:

Penelitian kualitatif adalah digunakan untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan lain-lain, secara hilstok, dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan Bahasa pada suatu konteks khusus yang alamiah dengan memanfaatkan metode penelitian.¹⁶

Menurut Sugiono :

Metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang didasarkan pada filsafat postpositivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah, (sebagai lawan adalah ekperimen) dimana penelitian ini adalah sebagai instrument kunci, pengambilan sampel sumber data dilakukan secara purposive dan snowbaal, Teknik pengumpulan dengan tringgulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif/

¹⁵ Akbar, Husaini Usman, Purnomo Setiadi, **Metodologi Penelitian Sosial**, Jakarta Askara, 2009.

¹⁶ Meleong, **Metodologi Penelitian Kualitatif**, Edisi Revisi :32, Remaja Rosdakarya, Bandung 2019, hal 6

kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi.¹⁷

Penelitian kualitatif diharapkan mampu menghasilkan hasil penelitian berupa uraian yang mendalam tentang ucapan, tulisan, dan atau perilaku yang dapat diamati dalam suatu konteks tertentu yang dikaji dari sudut pandang yang utuh dan komprehensif.

3.2 Objek Dan Lokasi Penelitian

Objek penelitian ini adalah penegelolaan alokasi dana desa pada Desa Hutaaruk Kecamatan Sipoholon, Kabupaten Tapanuli Utara.

3.3 Jenis Dan Sumber Data

Menurut Lofland dan Loflanda dalam Moleon: **Sumber data utama dalam penelitian kualitatif ialah kata-kata, Tindakan selebihnya adalah tambahan seperti dokumen dan lain-lain.¹⁸**

Dengan demikian data yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu :

1. Data Primer

Menurut Sugiyono: Data Primer adalah data yang berlangsung memberikan data kepada pengumpulan data, dan sumber.¹⁹

¹⁷ Sugiono, **Metode Penelitian Pendidikan**, Edisi Revisi : 15, Alfabeta, Bandung, 2018, hal 15

¹⁸ Moleon, **Metodologi Penelitian Kualitatif**, Edisi Revisi : 32, Remaja Rosdakarya, Bandung, 2014, hal 157

¹⁹ Sugiono, **Metode Penelitian Pendidikan**, Edisi Revisi : 15, Alfabeta, Bandung, 2018, hal 309

Peneliti dapat mengontrol tentang kualitas data tersebut, dapat mengatasi kesenjangan waktu antara saat dibutuhkan data itu dengan yang tersedia, dan peneliti lebih leluasa dalam menghubungkan masalah penelitiannya dengan kemungkinan ketersediaan data dilapangan. Didalam penelitian ini data primer diperoleh melalui wawancara langsung kepada pihak yang kompeten dalam pengelolaan ADD (Alokasi Dana Desa) didesa Hutauruk Kecamatan Sipoholon.

2. Data Sekunder

Menurut Sugiono: **Data Sekunder adalah sumber yang tidak langsung memberikan data kepada kumpulan data misalnya lewat orang lain atau lewat dokumen.**²⁰

Peneliti tinggal memanfaatkan data tersebut menurut kebutuhannya. Data sekunder penelitian ini diperoleh dari dokumen-dokumen bagian pemerintahan Desa Hutauruk Kecamatan Sipoholon Kabupaten Tapanuli Utara.

3.4 Populasi dan Sampel

3.4.1 Populasi

Menurut Morissan Populasi adalah: **“Populasi dapat didefinisikan sebagai suatu kumpulan subjek, variabel, konsep atau fenomena²¹.”** Populasi yang digunakan peneliti didalam penelitian ini adalah semua perangkat desa yang berada di Desa Hutauruk Kecamatan sipoholon yang berjumlah orang.

²⁰ Sugiono, Loc.Cit.

²¹ Morissan, **Metode Penelitian Survei**, Cetakan Kedua, Kharisma Putra Utama, Jakarta, 2014,hal 109

3.4.2 Sampel

Dalam Penelitian ini teknik pengumpulan sampel yang digunakan secara Purposive Sampling yaitu pemilihan sampel berdasarkan beberapa kriteria sehingga diharapkan sampel yang terpilih benar-benar sesuai dengan penelitian yang dilakukan dengan alasan adanya keterbatasan biaya dan waktu. Sehingga dapat ditarik kesimpulan dari populasi diatas yang berjumlah orang yaitu kepala desa, sekretaris desa, bendahara desa dan bagian perangkat desa. Data yang di perlukan dalam laporan keuangan dan catatan Akuntansi Pada tahun 2021 yang berkenaan dengan pengelolaan keuangan desa.

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Menurut sugiyono

Teknik Pengumpulan Data merupakan langkah yang paling utama dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa mengetahui Teknik pengumpulan data maka penelitian tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang diterapkan.²²

Dengan demikian teknik pengumpulan data yang digunakan dalam peneliti ini ada tiga yaitu:

1. Wawancara (*Interview*) Terstruktur

Wawancara merupakan Teknik pengumpulan data dalam metode survai yang menggunakan pertanyaan secara lisan kepada subjek penelitian.

²² Loc.Cit

Pada saat pengajuan pertanyaan, peneliti dapat berbicara berhadapan langsung dengan responden, atau bila hal itu tidak mungkin dilakukan, juga bisa melalui alat komunikasi (Sanusi, 2011:105).²³

Dalam penelitian ini, wawancara dilakukan dengan pihak yang benar-benar berkompeten agar memperoleh data yang lebih lengkap dan juga valid yang mungkin tidak dapat pada dokumen. Wawancara dilakukan dengan pertanyaan terbuka dan juga menggunakan alat perekam untuk makin memudahkan penulis dalam penulisan hasil wawancara karena akan memperoleh data yang lebih akurat dan lebih mudah dalam memasukkannya ke laporan hasil peneliti akuntabilitas pengelolaan alokasi dana desa di desa hutauruk kecamatan sipoholon. Key Informal yang di wawancarai adalah diantaranya Kepala desa, Sekertaris, Bendahara, Kewidang pembangunan. Key Informal, peneliti juga turut melibatkan informal pendukung untuk yang dibutuhkan adalah pihak yang berperan penting dalam pengawasan penggunaan pengelolaan keuangan desa sebagai perwakilan dari masyarakat yaitu: camat, sekertaris camat dan pihak lain yang terkait dalam pengelolaan keuangan desa di desa hutauruk.

2. Observasi

Menurut Sanusi:

Observasi adalah kegiatan yang dilakukan secara langsung untuk melihat keadaan obyek agar peneliti dapat mengumpulkan data yang diharapkan sesuai dengan tujuan penelitian kusus, terlebih dahulu peneliti mempersiapkan catatan atau alat observasi, baik hanya sekedar daftar cek atau sekedar penilaian.²⁴

²³ Anwar Sanusi, **Metode Penelitian Bisnis**, Salemba Empat, Jakarta 2011, hal 105.

²⁴ Anwar Sanusi, **Metode Peneliti Bisnis**, Salemba Empat, Jakarta 2011, hal 77

3. Dokumentasi

Teknik dokumentasi ini adalah suatu proses yang dilakukan secara sistematis mulai dari mengumpulkan, menganalisa, dan mengelola data yang menghasilkan kumpulan dokumen yang berisi mengenai keterangan atas hal-hal yang menunjang berlangsungnya suatu kegiatan. Dokumentasi menghasilkan beberapa jenis dokumen yang berbeda dan sesuai dengan tingkat kebutuhan masing masing pihak yang melakukan proses dokumentasi tersebut.

3.6 Teknik Analisa data

Analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Teknik analisis deskriptif kualitatif. Analisis deskriptif merupakan proses transformasi data penelitian dalam bentuk tabulasi sehingga mudah dipahami dan diinterpretasikan langkah-langkah yang dapat dilakukan, yaitu:

1. Peneliti memulai mengorganissikan semua data yang telah dikumpulkan
2. Membaca data secara keseluruhan dan membuat catatan pinggir mengenai data yang dianggap penting kemudian melakukan pengkodean data.
3. Menemukan dan mengelompokkan pernyataan yang dirasakan oleh responden dengan melakukan horizationaliting yaitu setiap pertanyaan yang tidak relevan dengan topik dan pernyataan

maupun pertanyaan yang bersifat repetitif atau tumpang tindih dihilangkan.

4. Mereduksi data, memilah, memusatkan, dan menyederhanakan data yang baru diperoleh dari penelitian yang masih mentah yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan.
5. Penyajian data, yaitu dengan merangkai dan Menyusun informasi dalam bentuk satu kesatuan, seltif dan dipahami
6. Perumusan dalam simpulan, yakni dengan melakukan tinjauan ulang dilapangan untuk menguji kebenaran dan validitas makna yang muncul disana. Hasil yang diperoleh diinterpretasikan, kemudian disajikan dalam bentuk naratif